

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda strategis yang tidak hanya menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dunia usaha. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dasar hukum utama adalah undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mewajibkan BUMN melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari perannya dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dipertegas dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, yang mengatur bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Dalam penelitian Lilis Suriani, Herman, Muhammad Noor Ifansyah, (2023) menyatakan bahwa CSR merupakan komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat, baik melalui tindakan sosial, kegiatan ekonomi, maupun tanggung jawab lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mengambil peran

dalam pembangunan yang tujuannya adalah untuk membantu pemerintah.

Salah satu bentuk implementasi TJSJ yang banyak dijalankan oleh BUMN adalah program pendanaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, kemandirian ekonomi masyarakat, serta mendorong pemerataan untuk kesejahteraan. Pelaksanaan pendanaan UMK melalui program TJSJ diatur dalam peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 yang kemudian mengalami perubahan menjadi PER-09/MBU/07/2015 serta terakhir diperkuat dengan PER-05/MBU/04/2021 mengenai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Regulasi juga menegaskan bahwa BUMN wajib menyalurkan Sebagian laba untuk program sosial, termasuk pendanaan bergulir bagi UMK. Sejak tahun 2018, pemerintah juga mewajibkan agar seluruh penyaluran dana kemitraan BUMN dilakukan melalui perbankan sebagai bentuk penguatan tata Kelola dan pengendalian. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas program CSR BUMN.

UMK dipandang sebagai salah satu sektor yang strategis karena kontribusinya yang sangat signifikan terhadap penciptaan sebuah lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang kuat, pendanaan UMK dalam konteks

TJSL bukanlah program tanpa resiko. Karakteristik UMK yang umumnya memiliki keterbatasan biasanya ketahanan usaha yang relatif rendah.

Sekma pendanaan yang bersifat dana bergulir yang menempatkan sebagian dana perusahaan sebagai sumber daya yang harus dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan. Di dukung dengan tujuan dari penelitian Rahmadani et al., (2020) yang menyatakan dilaksanakannya program bergulir bagi pelaku UMKM adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, sebagai pengembangan investasi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas penciptaan lapangan usaha serta menumbuhkan wirausaha baru dalam penyerapan tenaga kerja sehingga pada akhirnya akan bermuara pada pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Keberhasilan program pendanaan UMK tidak hanya terukur dari jumlah yang disalurkan, tetapi juga dari tingkat pengembalian dana tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali oleh UMK lainnya. Dalam praktiknya, pendanaan pada UMK menghadapi berbagai tantangan, diantaranya ketidakstabilan kondisi usaha dan rendahnya literasi keuangan, yang pada akhirnya memiliki potensi yang dapat menimbulkan permasalahan piutang bermasalah hingga piutang macet.

Piutang macet dalam program pendanaan UMK merupakan permasalahan yang krusial karena bisa berdampak langsung terhadap keberlanjutan program TJSL. Tingginya tingkat piutang macet tidak

hanya menyebabkan terhambatnya perputaran dana, tetapi juga dapat menurunkan efektivitas program dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Piutang macet juga dapat menimbulkan beban keuangan bagi perusahaan termasuk bagian Departemen CSR, baik dalam bentuk biaya penagihan hingga penghapusbukuan piutang, serta berpotensi menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola program TJSL. Maka, piutang macet tidak dapat hanya dipandang sebagai permasalahan keuangan saja, melainkan juga sebagai indikator lemahnya pengelolaan dan pengendalian program sosial perusahaan.

Permasalahan piutang macet seringkali dikaitkan dengan faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi atau karakteristik UMK yang sebagai debitur. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya komprehensif. Piutang macet juga dapat mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan, khususnya dalam pengelolaan pendanaan UMK. Sistem pengendalian internal berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan tujuan perusahaan. Kelemahan dalam pengendalian internal seperti kurangnya penilaian risiko, serta pemantauan yang belum optimal, dapat meningkatkan terjadinya risiko piutang macet.

Pengendalian internal yang baik akan memastikan adanya prosedur pencatatan, pemantauan, dan penagihan yang terstruktur sehingga kualitas aset perusahaan tetap terjaga. Didukung dengan

penelitian Kalumata et al., (2017) yang menyatakan dengan adanya pengendalian internal maka diharapkan perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien, penyajian informasi dapat diyakini kebenarannya dan semua pihak akan mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang ada, dengan dipatuhinya peraturan dan kebijakan maka penyimpangan dapat dihindari.

Dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal, kerangka Commitee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision (COSO) merupakan salah satu kerangka yang paling banyak digunakan dan di akui secara international. Kerangka COSO dapat memberikan pendekatan yang komprehensif mellalui lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalia, informasi&komunikasi, pemantauan. Kelima komponen tersebut dapat saling terkait dan memberikan panduan yang dapat diukur secara sistematis dalam mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal telah dirancang dan diimplementasikan secara memadai. Dalam konteks pengelolaan piutang macet pada pendanaan UMK ini, kerangka COSO relevan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mengelola risiko piutang macet secara terstruktur dan berkelanjutan.

PT semen indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan BUMN strategis yang berda di Indonesia, memiliki komitmen dalam pelaksanaan program TJSL, termasuk pendanaan bgai

UMK. Sebagai perusahaan dengan skala operasi dan pengelolaan dengan dana yang cukup besar, PT Semen Indonesia dituntut untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan piutang pendanaan UMK. Kompleksitas program TJSL yang dijalankan menuntut adanya sistem pengendalian internal yang kuat agar tujuan pada pemberdayaan dapat tercapai tanpa harus mengorbankan keberlanjutan dana dan reputasi perusahaan.

Penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas program CSR atau TJSL serta dampaknya terhadap kinerja UMK maupun citra perusahaan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis sistem pengendalian internal atas pengelolaan piutang macet dalam program pendanaan UMK, terutama dengan menganut kerangka COSO dan berfokus pada Keberlanjutan program TJSL, masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai peran sistem pengendalian internal dalam mengelola piutang macet sangat penting untuk memastikan bahwa program TJSL tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan manfaat keberlanjutan bagi perusahaan dan masyarakat.

Dalam praktiknya masih terdapat fenomena piutang macet dari program pendanaan UMK, khususnya sebelum kebijakan penyaluran melalui bank diberlakukan. Sebelum diberlakukan Peraturan Menteri

BUMN yang mewajibkan semua penyaluran pendanaan UMK, banyak terjadi karena pengelolaan dan pengawasan yang masih belum terstandarisasi dan kurang terkontrol secara efektif. Program penghapusan piutang macet UMK yang berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 menyatakan bahwa penghapusan piutang macet masih terkendala oleh proses restrukturisasi yang wajib dilakukan terlebih dahulu, yang biayanya justru kerap lebih tinggi dibandingkan nilai piutang itu sendiri.

Hal ini menyebabkan lambatnya realisasi penghapusan piutang macet, Dimana baru sekitar 67 ribu UMK dari target satu juta penerima yang berhasil dihapus piutangnya. Dengan fenomena ini menunjukkan bahwa sebelum pengaturan penyaluran dana bergulir melalui perbankan secara ketat, risiko piutang macet lebih besar terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal.

Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sebagai salah satu BUMN besar di Indonesia, menghadapi permasalahan serupa dimana sebagian pendanaan UMK tidak dapat tertagih secara penuh. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengendalian internal yang ada telah berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan apakah

sistem tersebut cukup efektif dalam mengantisipasi resiko piutang macet.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem pengendalian intenal atas pengelolaan piutang. Dari program pendanaan UMK pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Gresik dengan menggunakan kerangka COSO. Kontribusi pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Perusahaan dalam memperkuat pengelolaan piutang pendanaan UMK secara berkelanjutan, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian sistem pengendalian internal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas pengelolaan piutang macet pada pendanaan UMK di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ?
2. Bagaimana efektivitas SPI pengelolaan piutang macet jika di analisis menggunakan kerangka COSO,?
3. Bagaimana peran sistem pengendalian internal atas pengelolaan piutang macet dapat mendukung keberlanjutan TJSL?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal atas pengelolaan piutang macet pada pendanaan UMK di PT Semen Indoensia (Persero) Tbk.
2. Untuk menganalisis efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dalam pengelolaan piutang macet dengan kerangka COSO.
3. Untuk menilai peran sistem pengendalian internal dalam mendukung keberlanjutan program TJSI melalui pengelolaan piutang macet yang efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan piutang macet sebelum transisi penyaluran dana melalui bank dapat memperkaya literatur mengenai sistem pengendalian internal dan manajemen resiko piutang pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi

akademik dalam memahami bagaimana strategi penagihan dan pengelolaan piutang yang diterapkan perusahaan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja organisasi, terutama dalam konteks program kemitraan UMK. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat membahas isu serupa terkait piutang macet terhadap pendanaan UMK dan sistem pengendalian internal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, khususnya dalam pengelolaan piutang macet pada program kemitraan UMK. Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun strategi penagihan yang lebih efektif guna meminimalkan resiko piutang macet. penelitian ini juga bermanfaat bagi bagian pengelolaan program kemitraan. Bagi UMK mitra binaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran agar hubungan kemitraan tetap berjalan berkelanjutan.